



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

Didin Haerudin, Jenis kelamin Laki Laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KP. Kiaraeunyeuh Rt. 003/Rw. 003 Kelurahan Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Effendi Saman, S.H., Advokat yang berkedudukan hukum di di kantor Effendi Saman & Associates beralamat di Jalan Raya Cipantik Situwangi No. 5 Desa Cipantik, Kec. Cihampelas, Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (disingkat "PT PNM Venture Capital"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dan ber Kantor pusat di Jakarta yang beralamat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, dan dengan Kantor Perwakilan di Bandung yang beralamat di Komplek Surapati Core Main Road, Blok Anggrek Boulevard No. 29, Pasirlayung, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Utama PT PNM Venture Capital, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudho Adi Wijaya (Kepala Kantor PT. PNM Venture Capital Perwakilan Bandung) dan Aswin Dimas Maulana Husny Junus (Bagian Hukum PT. PNM Venture Capital Perwakilan Bandung) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb., melalui sistem persidangan elektronik (E-Court) telah mengajukan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut:

A. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

(URAIAN PERISTIWA DAN KEJADIAN)

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah yang mendapatkan pinjaman kredit dengan agunan dari lembaga pembiayaan yang dalam hal ini berperan sebagai pihak Tergugat;
2. Tergugat adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman kredit agunan terhadap Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 004/PNMVC-BDG/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan pembiayaan take over fasilitas PT. Bank BRI sebesar Rp140.984.482,00 Terbilang (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan modal kerja terkait kegiatan usaha yang dijalankan oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) sebesar Rp289.015.518,00 Terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) kemudian dikurangi administrasi Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan dipotong juga oleh Tergugat untuk simpanan endapan sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total seluruhnya yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp268.515.518,00 terbilang (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). Bahwa pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 656/Banyusari, NIB: 10.14.12.09.01508, luas: 308 m², Surat Ukur nomor: 578/Banyusari/2008 tanggal 20-10-2008, yang terletak di desa Banyusari, kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Didin Haerudin/Penggugat; (Bukti P2);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebelum memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Addendum I dengan Nomor: 002/ADD/PNMVC-BDG/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang berisi outstanding pembiayaan Penggugat sebesar Rp374.791.077,00 terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan dikenakan tunggakan pendapatan sebesar Rp6.771.635,00 terbilang (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah); (Bukti P3);
5. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat dengan surat nomor: S-175A/PNMVC-BDG/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dan Addendum II dengan Nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai Persetujuan Penjadwalan Ulang yang isi nya menyatakan jumlah outstanding pembiayaan Penggugat sebesar Rp367.592.397,00 terbilang (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang kemudian dikenakan tunggakan pendapatan sebesar Rp21.638.572,00 terbilang (Dua Puluh Satu Juta enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan dikenakan juga tunggakan denda sebesar Rp3.557.749,00 terbilang (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah); (Bukti P4.1) (Bukti P4.2);
6. Bahwa pinjaman kredit agunan tersebut Penggugat sudah melakukan angsuran kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) kali dari bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang sudah diangsur sebesar $9 \times \text{Rp13.500.000,00} = \text{Rp121.500.000,00}$ (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); (Bukti P5);
7. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran restrukturisasi angsuran sebagai berikut:
 - Bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019 sebesar $3 \times \text{Rp6.000.000,00} = \text{Rp18.000.000,00}$ (Delapan Belas Juta Rupiah);
 - Bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019 sebesar $6 \times \text{Rp8.000.000,00} = \text{Rp48.000.000,00}$ (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 sebesar 4 X Rp8.000.000,00 = Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh dua Juta Rupiah); Sehingga total restrukturisasi yang sudah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp18.000.000,00 + Rp48.000.000,00 + Rp32.000.000,00 = Rp98.000.000,00 terbilang (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), karena adanya Pandemi Covid-19 ini kegiatan usaha Penggugat menjadi terganggu sehingga tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu; (Bukti P6);
- 8. Bahwa Penggugat adalah korban yang mengalami tidak langsung atas peristiwa dan musibah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha Penggugat mengalami kemerosotan dalam pendapatan dan bahkan mengalami kerugian. Dan oleh karena itulah Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajiban membayar utang terhadap Tergugat. Bahwa atas peristiwa pandemi Covid-19 Penggugat sangat menyesalkan perbuatan dan tindakan dari Tergugat yang masih terus melakukan penagihan terhadap Penggugat, pada hal sudah ada peringatan dan pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia agar dilakukan relaksasi terhadap para nasabah maupun terhadap Penggugat;
- 9. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,"demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020; (Bukti P7);
- 10. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak bisa memenuhi perjanjian piutang dengan Tergugat dikarenakan telah terjadi bencana kesehatan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha ekonomi Penggugat terhambat dan mengalami banyak kerugian yang dialami pada hal sebelum terjadi pandemi Covid-19 kewajiban pembayaran piutang kepada Tergugat berlangsung dengan lancar;
- 11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Video Pidato Presiden Joko Widodo telah memberikan relaksasi kredit atau kelonggaran pembayaran angsuran selama 1 tahun (sumber; Antaranews.com); (Bukti P8);
- 12. Bahwa menyingkapi pernyataan Presiden, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Bukti P9.1) dan Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19 tertanggal 25 Maret 2020 (sumber: Otoritas Jasa Keuangan); (Bukti P9.2)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 pada waktu siang hari atau setidak-tidaknya suatu waktu didalam Tahun 2020, pada hari itu ada 8 (delapan) orang Debt Collector dari pihak Tergugat datang kerumah Penggugat yang beralamat Jalan KP. Kiaraeunyeuh Rt003/Rw003 Kelurahan Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Debt Collector dari pihak Tergugat membuat keributan di dalam dan diluar rumah Penggugat sehingga membuat para tetangga Penggugat berdatangan ke rumah. Penggugat merasa tertekan dan malu karena perbuatan oleh Debt Collector pihak Tergugat sehingga membuat orang tua Penggugat sampai jatuh pingsan; (Bukti P10);
14. Bahwa perjanjian peminjaman uang yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat/konsumen/nasabah dilakukan tidak mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama terkait dengan perbuatan cara penagihan yaitu dengan cara mendatangi kediaman Penggugat yang berada di Jalan KP. Kiaraeunyeuh Rt. 003/Rw. 003 Kelurahan Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) orang petugas penagih/debt collector dan Penggugat selaku konsumen/selaku nasabah dan beserta keluarga merasa terhina dan dipermalukan oleh pihak Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara;
15. Bahwa akibat dari perbuatan pihak Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril sebagaimana yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil yaitu biaya Konsultasi hukum dan biaya Gugatan sebesar Rp25.000.000,00 terbilang (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Kerugian Immateril yang dialami Penggugat dikarenakan pihak Tergugat telah mendatangi Penggugat dengan mengutus 8 (delapan) orang Debt Collector untuk melakukan penagihan sehingga membuat Penggugat menjadi malu, merasa tidak nyaman dan dicemarkan nama baik Penggugat, dan orang tua Penggugat juga pingsan dan jatuh sakit, maka Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 terbilang (Lima Milyar Rupiah);
 - c. Sehingga total keseluruhan kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp5.025.000.000,00 terbilang (Lima Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

B. FAKTA DAN ANALISA HUKUM

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



16. Bahwa sesungguhnya perbuatan Tergugat yang berkaitan dengan cara penangihan yang dilakukan ke rumah Penggugat tanggal 2 September 2020 adalah perbuatan penghinaan yang mengakibatkan Penggugat merasa malu karena perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum dan juga Penggugat dicemarkan nama baiknya sehingga orang tua Penggugat jatuh sakit, perbuatan tersebut diduga bertentangan dan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata Jo Pasal 1320 KUHPdata Jo Pasal 1372 KUHPdata Jo Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Jo Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020 Jo Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020;
17. Bahwa program restrukturisasi yang di tetapkan terhadap Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat ternyata tidak berjalan semestinya dikarenakan sering kali Penggugat selalu ditagih oleh pihak Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menjadi tidak nyaman dan merasa tertekan sebagaimana yang dimaksud diatas hal ini bertentangan dengan dan melanggar Pasal 1365 KUHPdata Jo Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Jo Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020 Jo Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020;
18. Bahwa perbuatan Tergugat tertanggal 2 September 2020 merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang mengakibatkan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan tidak aman dalam keselamatan Penggugat, hal ini bertentangan dan melanggar hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Bukti P11);

Berdasarkan uraian, dalil-dalil, fakta kejadian dan analisa hukum tersebut diatas maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghentikan pembayaran dan penagihan sisa angsuran pinjaman kredit agunan untuk



modal usaha dengan pihak Tergugat sampai menunggu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Jo Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020;

2. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar melaksanakan perintah Presiden tentang Relaksasi yang berkaitan dengan pembayaran angsuran pinjaman modal usaha sekurang-kurangnya selama 1 tahun tanpa ada dibebani biaya-biaya lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020 Jo Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghentikan cara penagihan terhadap Penggugat atas perbuatan Tergugat melalui petugas Debt Collector, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1372 KUHPerdara Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020;
4. Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membatalkan ketentuan tentang restrukturisasi terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: 002/ADD/PNMVC-BDG/I/2019 dan nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019;
5. Memohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukan dalam bentuk dan cara penagihan bisa berdampak dan berakibat buruk bagi keselamatan dan kesehatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1320KUHPerdara Jo Pasal 1372 KUHPerdara Jo Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Jo Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020;



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 2 September 2020 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1372 KUHPerdara Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghapus semua pinjaman pokok dan bunga pinjaman yang tersisa terhadap Penggugat;
5. Memohon Majelis Hakim agar Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 656/Banyusari, NIB: 10.14.12.09.01508, luas: 308 m², Surat Ukur nomor: 578/Banyusari/2008 tanggal 20-10-2008, yang terletak di desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Didin Haerudin/Penggugat dikembalikan kepada Penggugat;
6. Memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik secara Materil maupun secara Immateril terhadap Penggugat sebagai berikut:
Kerugian Materil dan Kerugian Immateril Penggugat sebagai berikut:
 - Total keseluruhan kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp5.025.000.000,00 terbilang (Lima Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau:

Jika Pengadilan Negeri Bale Bandung dan atau Majelis Hakim yang menangani persidangan ini berpendirian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, dan pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan tanggal 23 Nopember 2020;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai melalui upaya mediasi. Untuk itu Pengadilan telah menunjuk seorang mediator, yakni Sdr. Raden Zaenal Arifin, S.H., M.H. selaku mediator dan membacakan Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 12 November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2020 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat di persidangan tanggal 14 Desember 2020 dan bertetap pada gugatan serta tidak akan melakukan perubahan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, telah mengajukan jawaban melalui media Ecourt/Persidangan Elektronik tanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut di bawah ini:

DALAM PROVISI

1. Bahwa tuntutan Provisi Penggugat adalah terkait dengan Pokok Perkara dan harus didukung oleh bukti-bukti. Lebih lanjut karena tuntutan Penggugat sangat berkaitan dengan ketentuan Perjanjian Kredit, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Bahwa karenanya tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat disebut sebagai putusan yang bersifat sementara karena sangat erat kaitannya dengan materi pada Pokok Perkara. Selain itu tuntutan Provisi Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik yang merupakan syarat permohonan Provisi, tuntutan Provisi Penggugat hanya didasarkan pada asumsi sepihak dari Penggugat;
3. Bahwa syarat adanya bukti-bukti otentik dalam permohonan Provisi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Ketentuan pasal 180 HIR mengenai tuntutan Provisi mengatur putusan Provisi hanya boleh dijatuhkan pengadilan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti.

BAHWA OLEH KARENA TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT ADALAH MENYANGKUT POKOK PERKARA DAN HANYA DIDASARKAN PADA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUMSI SEMATA TANPA DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG OTENTIK, MAKA TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA TUNTUTAN PENGGUGAT (POSITUM) DENGAN DALIL-DALIL GUGATANNYA (PETITUM)

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya berdasarkan pada keadaan sebagaimana butir 10 dan butir 11 gugatan yaitu Tergugat kutip kembali dalil gugatan Penggugat:

- "10. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak bisa memenuhi perjanjian piutang dengan Tergugat dikarenakan terjadi bencana Kesehatan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha ekonomi Penggugat terhambat dan mengalami banyak kerugian yang dialami padahal sebelum terjadi pandemi Covid-19 kewajiban pembayaran piutang kepada Tergugat berlangsung dengan lancar"
- "11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Video Pidato Presiden Joko Widodo telah memberikan relaksasi kredit atau kelonggaran pembayaran angsuran selama 1 tahun (sumber: antaranews.com).

2. Bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengakui telah tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Tergugat dengan alasan pandemi Covid-19. Kemudian Penggugat mengkaitkan dengan arahan Presiden pada tanggal 24 Maret 2020 tentang pemberian relaksasi kredit kepada debitur selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat adalah menginginkan adanya keringanan atau relaksasi kredit selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi petitum Penggugat dalam angka 4 pada Pokok Perkara adalah meminta kepada Tergugat untuk menghapus semua pokok dan bunga pinjaman Penggugat;

4. Bahwa karenanya antara dalil dan petitum Penggugat tersebut terdapat pertentangan, maka membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel;

BAHWA DENGAN GUGATAN YANG DALIL-DALIL DAN TUNTUTAN SALING BERTENTANGAN MAKA MEMBUAT GUGATAN MENJADI KABUR ATAU OBSCUR LIBEL, DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN A QUO DITOLAK

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya TIDAK ADA
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan dasar:

II.1. Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Restrukturisasi Sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan
Nonbank;

1. Bahwa Penggugat keliru mendalilkan gugatannya berdasarkan POJK
11/2020 sebagaimana pada angka 12 gugatannya, dimana seharusnya
yang berlaku bagi fasilitas pinjaman yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan
Nonbank ("POJK 14/2020"). Sesuai dengan Tergugat yang merupakan
Lembaga jasa keuangan non-Bank pada Pasal 2 angka 3 huruf c POJK
14/2020:

3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:

- a. perusahaan pembiayaan;
- b. perusahaan pembiayaan syariah;
- c. perusahaan modal ventura;
- d. perusahaan modal ventura syariah; dan
- e. perusahaan pembiayaan infrastruktur;

2. Bahwa ketentuan POJK 14/2020 pada Pasal 3 angka 1 mengatur
kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 yang terkait
dengan fasilitas pinjaman a quo yaitu penetapan kualitas asset berupa
restrukturisasi pembiayaan. Selanjutnya POJK 14/2020 Pasal 3 angka 2
mengatur penerapan kebijakan countercyclical dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko,
dan tata kelola perusahaan yang baik;

3. Bahwa dalam memberikan restrukturisasi kepada debitur-debitur
Tergugat dalam kaitannya dengan Covid 19 maka adalah kewajiban
Tergugat untuk memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian,
manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik;

4. Bahwa dengan ketentuan tersebut maka untuk Tergugat dapat
memberikan restrukturisasi dengan alasan Covid 19 kepada Penggugat,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



harus dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam perkara a quo yaitu sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf b dan c POJK 14/2020 yang mengatur Restrukturisasi Pembiayaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- b. Adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau
 - c. Adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB;
5. Bahwa sesuai ketentuan tersebut maka agar Penggugat dapat dipertimbangkan untuk menerima restrukturisasi, Penggugat harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat dan/atau Penggugat telah dinilai layak menurut Tergugat untuk menerima restrukturisasi. Faktanya, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Kalaupun Penggugat mengajukan restrukturisasi, menurut penilaian Tergugat, Penggugat tidak layak untuk menerima restrukturisasi;
6. Bahwa Penggugat tidak layak untuk menerima restrukturisasi dengan dasar Covid 19 dari Tergugat dengan fakta bahwa Penggugat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 memang telah mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana dibuktikan dengan Penggugat telah beberapa kali mendapatkan restrukturisasi dari Tergugat, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Dalam kondisi ini, maka Tergugat dilarang oleh POJK 14/2020 untuk memberikan restrukturisasi kepada Penggugat, karena akan menimbulkan *moral hazard* bagi Tergugat apabila Tergugat memberikan restrukturisasi kepada Penggugat. Hal ini sesuai panduan OJK dalam *Frequently Asked Questions* (FAQ) POJK 14/2020, Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bagaimana contoh perbuatan yang termasuk *moral hazard* dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan?

Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada debitur yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun LJKNB memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturenya menjadi lancar. LJKNB dilarang melakukan tindakan seperti ini.”

7. Bahwa keputusan resmi Pemerintah tentang terjadinya pandemi Covid 19 adalah sesuai tanggal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu sejak tanggal 31 Maret 2020;

8. Bahwa sebelum keadaan Covid 19 tanggal 31 Maret 2020 tersebut, PENGUGAT telah mengajukan restrukturisasi kepada Tergugat dan telah menerima restrukturisasi fasilitas pembiayaan, dimana Penggugat sebelum terjadinya Covid 19, mengajukan restrukturisasi dengan alasan kesulitan dalam membayar kewajiban. Sebagaimana sebelumnya sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 23 Februari 2018 dibuat di hadapan Dewi Rafaldini S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung ("Perjanjian Kredit"), dengan pokok-pokok Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT setuju untuk memberikan pembiayaan kepada PENGUGAT sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - b. Tujuan Penggunaan:
 - Take Over fasilitas di PT Bank BRI sebesar Rp140.984.482,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah);
 - Modal kerja terkait kegiatan usaha yang dijalankan oleh CPPU sebesar Rp289.015.518,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu lima ratus delapan belas Rupiah);
 - c. Jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Perjanjian ditandatangani;
 - d. Jaminan berupa Sebidang tanah (berikut segala sesuatu yang berada diatasnya), dengan Sertifikat Hak Milik No. 656/Banyusari terletak di Desa Banyusari Kecamatan Ketapang, Kab. Bandung terdaftar atas nama Didin Haerudin;
9. Bahwa karena Penggugat kesulitan dalam melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kredit, maka PENGUGAT mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Addendum I Perjanjian Pembiayaan No. 002/ADD/PNMVC-BDG//2019 tanggal 10 Januari 2019. Fakta ini sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil gugatnya pada angka 4;
10. Bahwa meskipun Tergugat telah memberikan restrukturisasi kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 tersebut, tetapi Penggugat masih mengalami kesulitan pembayaran kewajiban dan Penggugat kemudian mengajukan restrukturisasi Kembali kepada Penggugat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dituangkan dalam Addendum II Perjanjian Pembiayaan No. 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. Fakta ini sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 5;

11. Bahwa faktanya meskipun Tergugat telah beritikad baik untuk memberikan keringanan dan restrukturisasi kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2019 dan 26 Desember 2019 tersebut, yang mana jauh sebelum terjadi Covid 19 pada Maret 2020. Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai ketentuan restrukturisasi Perjanjian Kredit yang terakhir yaitu Addendum II Perjanjian Pembiayaan No. 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Pasal 13, kejadian kelalaian yaitu karena alasan apapun Penggugat tidak membayar suatu jumlah dan/atau kurang membayar suatu jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit, memberikan hak bagi Tergugat untuk menyatakan seluruh kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit jatuh tempo dan harus dibayar Penggugat seluruhnya kepada Tergugat. Oleh karenanya tindakan penagihan yang baru sekali dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang masih berdasarkan Perjanjian Kredit dan peraturan yang berlaku;
13. Sebagaimana teori perbuatan melawan hukum yang unsur utamanya yaitu harus ada perbuatan yang melawan hukum, dimana sesuai uraian di atas terbukti bahwa tindakan Penggugat mendasarkan pada ketentuan OJK dan Perjanjian Kredit, yaitu:
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf b dan c POJK 14/2020, Penggugat tidak layak mendapatkan restrukturisasi dengan alasan Covid 19;
 - Perjanjian Kredit Pasal 13 mengatur apabila Penggugat tidak membayar suatu jumlah dan/atau kurang membayar suatu jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit, memberikan hak bagi Tergugat untuk menyatakan seluruh kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit jatuh tempo dan harus dibayar Penggugat seluruhnya kepada Tergugat;

TERBUKTI BAHWA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU BAGI TERGUGAT DAN TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN KREDIT, OLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

II.2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ("Putusan MK No. 18/2019") tidak relevan dengan jaminan Penggugat;

1. Bahwa Putusan MK No. 18/2019 merupakan hasil uji materil terhadap Pasal 15 Ayat (2)1 dan Pasal 15 Ayat (3)2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berkaitan dengan aturan eksekusi terhadap jaminan fidusia akibat adanya wanprestasi dari pemberi fidusia dalam hal ini debitor;
2. Bahwa jaminan yang diberikan PENGGUGAT adalah Sebidang tanah (berikut segala sesuatu yang berada di atasnya), dengan Sertifikat Hak Milik No. 656/Banyusari terletak di Desa Banyusari Kecamatan Ketapang, Kab. Bandung (Jaminan). Jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 07321/2018 untuk pemegang hak tanggungan in casu TERGUGAT;
3. Bahwa Jaminan Penggugat dengan demikian adalah tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Oleh karenanya Putusan MK No. 18/2019 adalah tidak terkait dengan perkara a quo;

TERBUKTI BAHWA JAMINAN PENGGUGAT ADALAH JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 07321/2018, OLEH KARENANYA GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

ATAU

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGUGAT;

ATAU

1. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik Penggugat melalui e-court tertanggal tanggal 21 Januari 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi kecuali mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menagih kewajiban pembayaran Penggugat di rumah Penggugat secara berkerumun pada masa kondisi pandemi covid 19;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian yaitu Penggugat sebagai nasabah yang mendapatkan pinjaman kredit dengan agunan dari lembaga pembiayaan Tergugat bernama PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PT PNM Venture Capital);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan pembiayaan take over fasilitas PT. Bank BRI sebesar Rp140.984.482,00 Terbilang (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan modal kerja terkait kegiatan usaha yang dijalankan oleh Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) sebesar Rp289.015.518,00 Terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) kemudian dikurangi administrasi Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan dipotong juga oleh Tergugat untuk simpanan endapan sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total seluruhnya yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp268.515.518,00 terbilang (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah);

- Bahwa atas pinjaman tersebut, Penggugat memberikan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 656/Banyusari, NIB: 10.14.12.09.01508, luas: 308 m², Surat Ukur nomor: 578/Banyusari/2008 tanggal 20-10-2008, yang terletak di desa Banyusari, kecamatan Katapang, kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Didin Haerudin/Penggugat;
- Bahwa pembayaran kredit Penggugat mengalami penunggakan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat melakukan restrukturisasi utang yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Addendum I dengan Nomor: 002/ADD/PNMVC-BDG/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang berisi outstanding pembiayaan Penggugat sebesar Rp374.791.077,00 terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan dikenakan tunggakan pendapatan sebesar Rp6.771.635,00 terbilang (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat dengan surat nomor: S-175A/PNMVC-BDG/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dan Addendum II dengan Nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai Persetujuan Penjadwalan Ulang yang isi nya menyatakan jumlah outstanding pembiayaan Penggugat sebesar Rp367.592.397,00 terbilang (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang kemudian dikenakan tunggakan pendapatan sebesar Rp21.638.572,00 terbilang (Dua Puluh Satu Juta enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan dikenakan juga tunggakan denda sebesar Rp3.557.749,00 terbilang (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa atas pinjaman kredit agunan, Penggugat sudah melakukan angsuran kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) kali dari bulan April 2018

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2018, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total yang sudah diangsur sebesar $9 \times \text{Rp}13.500.000,00 = \text{Rp}121.500.000,00$ (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran restrukturisasi angsuran sebagai berikut:
 - a. Bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019 sebesar $3 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (Delapan Belas Juta Rupiah).
 - b. Bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019 sebesar $6 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$ (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - c. Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 sebesar $4 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00$ (Tiga Puluh dua Juta Rupiah)
 - d. Sehingga total restrukturisasi yang sudah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar $\text{Rp}18.000.000,00 + \text{Rp}48.000.000,00 + \text{Rp}32.000.000,00 = \text{Rp}98.000.000,00$ terbilang (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), karena adanya Pandemi Covid-19 ini kegiatan usaha Penggugat menjadi terganggu sehingga tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membayar karena adanya musibah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha Penggugat mengalami kemerosotan dalam pendapatan dan bahkan mengalami kerugian;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dikwalifikasi melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan sebagaimana dalam Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tergugat melakukan penagihan pembayaran ke rumah Penggugat secara berkerumun menggunakan jasa *debt collector*/penagih utang swasta dan menimbulkan orangtua Penggugat pingsan di masa pandemi covid 19 sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan terhina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Permohonan Provisi Penggugat dan Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Permohonan Provisi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memohon kepada Pengadilan yang menangani perkara ini menghentikan pembayaran dan penagihan sisa angsuran pinjaman kredit agunan untuk modal usaha dengan pihak Tergugat sampai menunggu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Jo Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020;
- Penggugat memohon kepada Pengadilan yang menangani perkara ini melaksanakan perintah Presiden tentang Relaksasi yang berkaitan dengan pembayaran angsuran pinjaman modal usaha sekurang-kurangnya selama 1 tahun tanpa ada dibebani biaya – biaya lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan Pidato Presiden Joko Widodo tertanggal 24 Maret 2020 Jo Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020;
- Penggugat memohon kepada Pengadilan yang menangani perkara ini menghentikan cara penagihan terhadap Penggugat atas perbuatan Tergugat melalui petugas Debt Collector, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1372 KUHPerdara Jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020;
- Penggugat memohon kepada Pengadilan yang menangani perkara ini membatalkan ketentuan tentang restrukturisasi terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: 002/ADD/PNMVC-BDG//2019 dan nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019;
- Penggugat memohon kepada Pengadilan yang menangani perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukan dalam bentuk dan cara penagihan bisa berdampak dan berakibat buruk bagi keselamatan dan kesehatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan provisi sejatinya adalah tindakan pendahuluan yang sedemikian rupa tidak berkaitan dengan pokok perkara dan dianggap mendesak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya tindakan pendahuluan yang bersifat mendesak dan permohonan tersebut sedemikian rupa telah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak perlu ditetapkan adanya putusan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pertimbangan di atas, permohonan provisi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum sebagaimana butir 10 dan butir 11 gugatan yaitu Tergugat kutip kembali dalil gugatan Penggugat:
 - Penggugat mengakui tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Tergugat dengan alasan pandemi Covid-19. Kemudian Penggugat mengkaitkan dengan arahan Presiden pada tanggal 24 Maret 2020 tentang pemberian relaksasi kredit kepada debitur selama 1 (satu) tahun;
- Dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat adalah menginginkan adanya keringanan atau relaksasi kredit selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi petitum Penggugat dalam angka 4 pada Pokok Perkara adalah meminta kepada Tergugat untuk menghapus semua pokok dan bunga pinjaman Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara sebagaimana dalam Posita dan Petitum Penggugat, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tidak hanya berdasarkan Pasal 163 HIR perihal Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut tetapi juga Tergugat dibebankan membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Maman Sukarman;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. **P-1** tentang Surat Kuasa dari Didin Haerudin (Penggugat) kepada Effendi Saman, S.H., dan Mochmamad Ichsan Maulana, S.H., tanggal 04 September 2020;
2. **P-2** tentang Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Nomor 004/PNMVC-BDG/II/2018, tanggal 20 Februari 2018;
3. **P-3** tentang Addendum I Perjanjian Pembiayaan Nomor 002/ADD/PNMVC-BDG/II/2019;
4. **P-4.1** tentang Surat Persetujuan Penjadwalan Ulang, Nomor S-175A/PNMVC-BDG/XII/2009, tanggal 26 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **P-4.2** tentang Addendum II Perjanjian Pembiayaan Nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019;
6. **P-5** tentang Surat Keterangan atas nama Didin Haerudin tentang jumlah pembayaran yang telah disetorkan sejumlah Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);
7. **P-6** tentang Kuitansi pembayaran atas nama Didin Haerudin (Penggugat) tanggal 2 Oktober 2020 perihal pembayaran konsultasi hukum;
8. **P-7** tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 18/PUU-XVII/2019;
9. **P-8** tentang Print out/cetakan dari Website Pernyataan Presiden Joko Widodo, tanggal 24 Maret 2020;
10. **P-9.1** tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 58/POJK.05/2020;
11. **P-9.2** tentang Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak COVID-19;
12. **P-10** tentang Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-5 dan P-6 sesuai aslinya kecuali bukti P-2, P-3, p-4.1, P-4.2, P-7. P-8 dn P-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan printout/cetakan dari website;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Maman Sukarman menerangkan tentang cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Tergugat di rumah Penggugat pada tanggal 2 September 2020. Saksi adalah Ketua Rukun Warga di daerah rumah Penggugat dan saat itu pembantu di rumah Penggugat mendatangi rumah saksi dan menyampaikan ada keributan di rumah Penggugat. Saksi mendatangi rumah Penggugat dan melihat orang tua Penggugat sedang pingsan dan ada banyak orang di dalam rumah Penggugat. Saksi menyampaikan kepada banyak orang tersebut apabila bertamu agar tidak kerumunan. Orang banyak tersebut bertanya perihal identitas saksi dan saksi menyampaikan sebagai Ketua RT sehingga banyak orang tersebut memohon maaf dan keluar dari rumah Penggugat. Saksi tidak mengetahui identitas banyak orang tersebut dan berasal dari luar. Saksi sebagai Ketua RT menghimbau orang-orang tersebut agar tidak berkerumun/berkumpul. Orang-orang dari luar tersebut datang pada siang/sore hari. Penggugat adalah penjual material dan juga aktif di keagamaan. Saksi tidak melihat perbuatan orang berkerumun di dalam rumah Penggugat tetapi hanya memperhatikan mertua Penggugat yang sedang pingsan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Yudho Adiwijaya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. **T-1** berupa Perjanjian Pembiayaan No.93 tanggal 23 Februari 2018;
2. **T-2** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 656, Desa/Kel Banyusari, Kec. Katapang, Kab. Bandung;
3. **T-3** berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 07321/2018;
4. **T-4** berupa Addendum I Perjanjian Pembiayaan Nomor: 002/ADD/PNMVC-BDG/II/2019;
5. **T-5** berupa Addendum II Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor: 016/ADD/PNMVC-BDG/XII/2019;

Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi bernama Yudho Adiwijaya yang menerangkan ia adalah sebagai Marketing di Perusahaan tersebut. Saksi mewakili PT PNM Venture Capital datang ke rumah Penggugat pada tanggal 3 September 2020 silaturahmi dan konfirmasi pembayaran tunggakan kewajiban Penggugat sebesar ± Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Penggugat sudah membayar ± Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pinjaman Penggugat dimulai Januari 2018 dan pembayaran selama 4 tahun kedepan. Tunggakan terjadi pada Oktober 2019 sehingga saksi ke rumah lalu ada Addendum tahun 2019 karena Penggugat menunggak kembali. Tergugat sudah menawarkan penyelesaian dengan sisa utang ± Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi datang bersama Sandi sebagai staf Hukum, Suhda sebagai Kepala Bagian, Solides sebagai kepala Bagian yang kesemuanya berjumlah empat orang dan pegawai perusahaan. Dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan pembayaran. Mereka bergegas keluar dari rumah Penggugat. Mereka datang ke rumah Penggugat jam 15.00 Wib dan dipersilakan masuk oleh Penggugat. Tidak ada pihak keamanan/debt collector, hanya nasabah dan kami dari perusahaan. Pihak Tergugat telah melakukan Somasi untuk tunggakan Tergugat dan sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Jaminan atas pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik. Di tempat Penggugat, pihak Tergugat tidak ada teriak teriak dan kerumunan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perjanjian kredit/pembiayaan yang dilakukan antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim memformulasikan titik sengketa hukum ini dengan pertanyaan hukum, yaitu:

1. Apakah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penagihan kewajiban pembayaran kredit terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjabarkan teori/doktrin hukum tentang “Perbuatan Melawan Hukum dan sifatnya” sebelum memetakan dogma tersebut pada fakta persidangan dan dipromulgasikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur pada Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Buku III BW, bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara peradilan di Indonesia dipedomani sifat perbuatan melawan hukum memiliki perluasan makna yaitu:

1. Bertentangan dengan Undang Undang;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar hak subjektif orang lain;
4. Melanggar kaedah tata susila;
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria di atas terbukti maka dianggap telah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya hubungan sedemikian rupa antara kerugian dengan perbuatan tersebut;
5. Adanya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memetakan doktrin hukum di atas dengan fakta persidangan dan fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis pada pokoknya terdapat hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Terhadap perjanjian tersebut, Penggugat kesulitan melakukan kewajiban membayar sehingga dilakukan Restrukturisasi pembayaran utang/kredit dalam Perjanjian Adendum I dan Adendum II; (vide P-2 sampai dengan P-4 berupa Fotokopi tanpa asli/asli ada pada Tergugat T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian dan usaha Penggugat sebagai pengusaha material;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P-5 dan P-6 berupa surat pernyataan jumlah utang/kredit yang telah dibayar oleh Penggugat untuk memperlihatkan itikad baiknya memenuhi perjanjian kredit tersebut selama 9 (sembilan) bulan sejak tahun Pebruari 2018, 9 (sembilan) bulan sejak Januari 2019 dan 4 (empat) bulan sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi bernama Maman Sukarman yang menerangkan ada orang berkerumun di rumah Penggugat pada tanggal 3 September 2020 dan melihat orangtua Penggugat tidak sadarkan diri. Kejadian ini mengundang para tetangga termasuk saksi sebagai Ketua RT yang dipanggil oleh Pembantu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar hal di atas, menurut dalil gugatan Penggugat, Perbuatan Tergugat dirasakan telah mempermalukan Penggugat sebagai warga masyarakat dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan terjadi hubungan perikatan antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur berupa Perjanjian Pembiayaan yang bersesuaian dengan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran kewajiban Penggugat, telah terjadi tunggakan dan dilakukan dua kali Perjanjian Adendum berupa restrukturisasi tanggal 10 Januari 2019 dan 26 Desember 2019. Pada akhirnya Tergugat mendatangi Penggugat pada tanggal 3

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 untuk melakukan konfirmasi penagihan pembayaran kewajiban utang dan menyelesaikan kredit macet tersebut. Selain itu pula Tergugat telah beberapa kali melakukan pertemuan yaitu sebanyak 6 (enam) kali untuk menyelesaikan permasalahan ini; (vide keterangan saksi Yudho)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Penggugat merasa kedatangan Tergugat tanggal 3 September 2020 dan tata cara penagihan yang dilakukan tersebut dianggap telah menghina, memalukan dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan perbuatan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menggunakan jasa *debtcollector* ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Saksi Penggugat bernama Maman Sukarman perihal identitas orang orang yang mendatangi Penggugat di rumahnya tetapi memang saksi dipanggil oleh pembantu rumah tangga Penggugat perihal terdapat keributan di rumah Penggugat dan banyak orang berkerumun;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Maman Sukarman pun tidak mengetahui tujuan dari orang orang luar tersebut masuk ke dalam rumah Penggugat tetapi hanya melihat orangtua Penggugat dalam keadaan pingsan dan menyuruh para pengunjung/tamu untuk keluar dari rumah Penggugat dan dihibau agar tidak berkerumun. Akhirnya para tamu tersebut keluar dan pergi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Yudho menerangkan pernah mendatangi Penggugat di rumahnya pada tanggal 3 September untuk melakukan konfirmasi penagihan kewajiban pembayaran. Dan terlepas dari masa pandemi saat itu, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa perihal "Apakah hubungan perjanjian pembiayaan tersebut sudah masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara terdiri atas alasan Subjektif dan alasan Objektif sebagai berikut:

1. Kecakapan Para Pihak;
2. Kesepakatan Para Pihak;

Sebagai syarat Subjektif

3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Sebagai syarat Objektif

Menimbang, bahwa batalnya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat subjektif pada pada syarat kecakapan para pihak didasarkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut karena adanya Pemaksaan, Penipuan dan Kekilafan. Sedangkan perjanjian batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat objektif tentang Sebab yang halal karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Ketertiban Umum dan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, yang memiliki persamaan karakter terpenuhinya syarat pranata hukum "perbuatan melawan hukum" adalah tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian bersifat Objektif Tentang Causa yang halal. Pranata "Perbuatan Melawan Hukum" tidak didahului adanya hubungan hukum sedangkan pranata "perjanjian" didahului hubungan hukum/persetujuan/perikatan;

Menimbang, bahwa perjanjian batal demi hukum yang disebabkan keadaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, Ketertiban Umum dan Kesusilaan pada akhirnya seolah-olah menjadikan pranata "Perbuatan Melawan Hukum" adalah bagian/spesies dari Genus "Perjanjian/Perikatan hubungan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap dogma/doktrin di atas, Majelis Hakim akan memetakan/mengkonstatir ke dalam Fakta Persidangan dan Fakta Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bukti *Screenshot/Cuplikan* foto Pidato Presiden Joko Widodo tanggal 24 Maret 2020 yang diambil dari *antaranews.com* tentang Relaksasi perihal untuk memberikan relaksasi kredit atau kelonggaran pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun (Bukti P-8) dihubungkan dengan terbitnya Peraturan No.58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Bukti P-9.1) dan Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19 tertanggal 25 Maret 2020; (Bukti P-9.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memohon agar diberikan relaksasi terhadap pembayaran kewajiban utang selama satu tahun dan segala biaya yang timbul akibat timbulnya utang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengetahuan umum, secara nyata terdapat situasi pandemi Covid 19 sejak diumumkan oleh Pemerintah RI bulan Maret 2020 dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seluruh segi kehidupan perekonomian masyarakat dan negara termasuk pengusaha dan perbankan dalam bisnis/ekonomi dan keuangan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penilaian perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kedatangan pihak Tergugat ke rumah Penggugat dalam rangka konfirmasi pembayaran kewajiban Penggugat yaitu adanya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat, kedatangan pihak Tergugat ke rumah secara berkerumunan ternyata semua pihak Tergugat adalah bagian dari pegawai PT PMVNC sedangkan yang dikatakan sebagai debtcollector tidak dapat dibuktikan karena saksi Penggugat tidak pernah melihat identitas orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan tetapi awalnya diterima baik-baik. Kerugian berupa nama baik atau merasa malu dengan tetangga ditambah saksi Penggugat melihat ada kerumunan di dalam rumah Penggugat bersifat pribadi tetapi kedatangan pihak Tergugat dalam rangka mengkonfirmasi penunggakan kewajiban membayar;

Menimbang, bahwa pingsannya orang tua Penggugat dan ketidaknyamanan Penggugat terhadap cara penagihan Tergugat pada Penggugat terkait pandemi ini sedemikian rupa berhubungan dengan Penggugat merasa malu dan terhina nama baiknya;

Menimbang, bahwa penagihan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan sebagai berikut:

1. Kedatangan pihak Tergugat untuk mengkonfirmasi tunggakan kewajiban pembayaran;
2. Pihak Tergugat adalah pegawai dari PT Permodalan Nasional Madani Ventura Capital;
3. Pihak Tergugat telah bertamu dan diterima baik-baik sehingga berada di dalam rumah Penggugat;
4. Saksi Penggugat Maman Sukarman tidak mengetahui identitas para pihak Tergugat dan tujuan kedatangan mereka;
5. Saksi Penggugat Maman Sukarman menghibau pihak Tergugat untuk tidak berkerumun dan pihak Tergugat mengikutinya untuk keluar;
6. Saksi Penggugat Maman Sukarman hanya mengetahui orangtua Penggugat pingsan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasar hal di atas, Majelis Hakim berpendapat memang tidak ada celah hubungan perjanjian untuk diarahkan menjadi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum karena dua mahjab dan pranata hukum ini berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perjanjian tetaplah perjanjian dan mengikat sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya (1338 KUHPerdara) dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tidak melihat “Penyalahgunaan Keadaan” yang dilakukan Tergugat. Penggugat tidak mempunyai pilihan hukum untuk melakukan gugatan kecuali melakukan perlawanan ketika harta bendanya akan dieksekusi atau dilelang karena ketidakmampuan membayar. Oleh karena itu jalan yang ditempuh oleh Penggugat adalah saat Tergugat mengajukan permohonan eksekusi atau pelelangan, Penggugat melakukan gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa gugatan atas hubungan perjanjian tidak dimungkinkan karena Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi (*exemptio non adimpleti contractus*). Perbuatan “Penyalahgunaan Keadaan” pun tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena posisi Penggugat saat menandatangani perjanjian Adendum I dan Adendum II dalam rangka Restrukturasi tidak dalam keadaan di bawah tekanan psikologis dan Penggugat menandatangani perjanjian tersebut karena memang inisiasi Penggugat tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan/cicilan pada Tergugat terlepas perjanjian tersebut karena tunduk pada perjanjian baku ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukumpun menjadi sangat sumir sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat terlebih dalam permohonan Petitumnya meminta menghentikan biaya pokok dan segala biaya yang timbul dalam tunggakan pembiayaan yang sudah masuk dalam ranah perjanjian;

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dengan bukti bukti tertulis Tergugat yang lebih bernuansa adanya hubungan perjanjian. Keterangan saksi Penggugat telah disangkal oleh keterangan saksi Tergugat. Selain itu juga keterangan saksi Penggugat hanya seorang (*unus testis nulus testis*) dan tidak mendukung bukti bukti tertulis Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis Penggugat yang menyatakan harus diterapkan adanya relaksasi terhadap pembiayaan kredit, justeru memperlihatkan adanya keadaan kahar sebagai syarat lepas dari



pertanggungjawabkan debitur atas pembayaran utang dan hal tersebut masuk dalam hubungan hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti bukti tertulis Tergugat bertanda T-1 sampai T-5 memperlihatkan adanya hubungan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat beserta restrukturisasi utang dalam perjanjian Adendum I dan Adendum II beserta agunan untuk kepastian pembayaran utang Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, persengketaan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersifat adanya hubungan hukum berupa perjanjian perdata. Oleh karena ini Tergugat dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, P-3, p-4.1, P-4.2 berupa fotokopi tanpa asli bersesuaian bukti T-1 sampai dengan T-5 bukti surat Tergugat bernuansa hubungan hukum keperdataan/perjanjian dan bukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan bukti surat P-7, P-8 dn P-10 *printout*/cetakan berupa berita dan peraturan dari website adalah keadaan pandemik yang sedemikian rupa tidak berhubungan dengan gugatan materi perkara dan hanya bersifat aturan hukum tetapi tidak mendukung gugatan dan fakta persidangan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah bukti pembayaran cicilan/kredit yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat menunjukkan tentang hubungan perikatan/perjanjian sedangkan P-6 tentang biaya konsultasi hukum adalah konsekuensi Penggugat sebagai pihak apabila merasa haknya terlanggar maka sebagai warga negara melakukan pembelaan dan tidak dapat dibebankan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat dan persengketaan ini bersifat perjanjian keperdataan maka Majelis Hakim menolak petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan dan Mengingat Pasal 1320, 1338 dan 1365 KUHPerdata dan Pasal Pasal yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang sah;

MENGADILI

Dalam Provisi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim PN Bale Bandung Kelas I A pada Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim, hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H, M.H., Ketua Majelis Hakim, didampingi Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., dan Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Apri Minondo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada PN Bale Bandung Kelas I A dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

ttd

Erven Langgeng Kaseh, S.H, M.H.

ttd

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Apri Minondo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. PNBP	: Rp30.000,00
6. Panggilan Sidang	: Rp200.000,00
Jumlah	: Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)